

KEMADIRIAN PROFESIONALISME PUSTAKAWAN

Ismanto

Pustakawan Universitas Islam Indonesia

E-mail: ismanto@uii.ac.id

Abstrak

Pustakawan sebagai profesi hendaklah memiliki kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Keberadaan pustakawan di Indonesia baru diakui secara nasional dengan UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pustakawan sebagai profesi mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kemandirian inilah pustakawan dapat melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan kepada pemustaka di perpustakaan. Pelaksanaan tugas pustakawan diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Kepmenpan Nomor 132/KEP/M. PAN/12/2002 tentang Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya dan juga diatur dalam SKKNI bidang Perpustakaan tahun 2012. Makna kemandirian dalam pelaksanaan tugas memang masih menjadi masalah bagi pustakawan dimana pustakawan itu bernaung, pustakawan Indonesia pada umumnya. Ada tiga konsep tentang makna kemandirian. **Pertama**, mempunyai kewenangan tanpa diintervensi pihak lain. **Kedua**, mengelola dirinya dan mau bekerjasama secara team work. **Ketiga**, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya.

Kata kunci: Kemandirian, Kompetensi, Profesi pustakawan, Perpustakaan.

A. PENDAHULUAN

Pustakawan merupakan suatu jabatan fungsional dan sebuah profesi. Sebagai profesi pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan lembaga induknya. Dalam menjalankan tugas pustakawan seharusnya kemandirian menjadi motivasi dalam kinerjanya.

Pengertian kemandirian di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah "hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain". Pertanyaan mengenai makna kemandirian pustakawan pernah disampaikan oleh Blasius Sudarsono (2006) "Dengan diakuinya pustakawan sebagai jabatan fungsional, sebenarnya pustakawan telah memperoleh kemerdekaannya (dalam melaksanakan tugas). Sedangkan menurut Lasa Hs (2009:154) "Sikap dan perilaku individu yang terarah pada dirinya sendiri, campur tangan, saran, dan bantuan pihak lain tidak dihiraukannya. Semua itu di coba untuk direalisasikan sendiri". Lebih lanjut ia mengatakan komponen-komponen kemandirian

ada 5 komponen, yaitu; 1). Bertindak atas kemauan sendiri dan bukan diperintah pihak lain; 2) progresif dan tekun dalam mencapai prestasi; 3) inisiatif; 4) terkendali; 5) kemandirian diri.

Menurut Hendro Wicaksono (2013). Ada beberapa karakteristik dasar terkait kemampuan mandiri sebagai one-person librarian:

1. Kemampuan untuk melakukan penilaian secara jujur dan obyektif
 2. Teliti
 3. Mampu memotivasi diri sendiri.
 4. Mampu bekerja sendiri atau dalam tim
 5. Punya pemahaman tentang bisnis dan pengetahuan dari badan induknya.
-

6. Standar pencapaian yang berkualitas tinggi.
7. Skill sosial yang memadai.
8. Skill Kemas Ulang informasi.

Tulisan ini membahas tentang tugas-tugas dan tanggung jawab pustakawan berdasarkan:

- a. UU RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
- b. Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- c. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perpustakaan

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kemandirian pustakawan dalam melaksanakan tugas?.
2. Tugas-tugas apa sajakah yang harus dilaksanakan oleh pustakawan?

C. PEMBAHASAN

Rasanya sekarang masih banyak yang belum sekuat sepenuhnya kemandirian pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Memang kita akui bahwa tugas dan wewenang kita masih bergantung kebijakan atasan. Pernyataan dan pertanyaan ini sangatlah mendasar bagi pustakawan untuk memahami kemandiriannya dalam mengerjakan tugas-tugasnya secara profesional. Melalui kemandirian dalam pelaksanaan tugas pustakawan dapat mengembangkan kariernya baik dalam jabatan fungsional pustakawan untuk kenaikan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi.

Dalam praktik keseharian dalam melaksanakan tugasnya pustakawan terkadang masih belum lepas dari keterikatannya dengan pejabat profesional, sehingga dalam melaksanakan tugas terbatas hanya apa yang di perintahkan oleh atasannya saja. Pustakawan seharusnya mempunyai ide-ide atau gagasan yang dapat mendukung kemajuan lembaganya ataupun kemajuan keputakawannya. Misalnya pustakawan selain melakukan tugas pokoknya dapat juga melakukan kegiatan pengembangan profesi dan kajian-kajian keputakawan terutama yang terkait dengan unit kerjanya, maka pustakawan dituntut mempunyai kreatifitas dan inovatif.

Kemandirian pustakawan dalam melaksanakan tugas dapat juga dimaknai pustakawan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tugas tanpa diintervensi atau dipengaruhi orang lain. Contohnya, ketika pustakawan memberikan jasa kepada pemakai, maka pustakawan mempunyai kebebasan bertindak untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhann pemustaka. Jadi kemandirian pada intinya adalah seorang pustakawan bersikap independensi kemampuan untuk bertindak mandiri tanpa diintervensi pihak lain. Disamping itu kemandirian pustakawan di sini dalam arti mampu mengambil keputusan profesional sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain termasuk dari atasan secara profesional. Maknanya pustakawan itu mandiri tidak diperintah-perintah. Pustakawan harusnya mandiri dan bukan di bawah komando pejabat struktural. Pustakawan berdasarkan keputusan Menpan No. 132/2002, pustakawan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas utama keputakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, informasi. Jadi seorang pustakawan adalah penyelenggara tugas utama keputakawanan, yaitu yang terdiri dari lima profesi utama dan satu profesi penunjang.

Dengan adanya kemandirian ini seorang profesional pustakawan diharapkan menjadi manusia yang produktif. Mereka adalah orang yang memegang teguh berbagai peraturan organisasi, memiliki kepedulian yang tinggi, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Pustakawan diharapkan mampu bekerja mandiri dan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Konsep kemandirian disini adalah:

- (1). Pustakawan berhak menentukan tugasnya sesuai dengan keahliannya dan menguasai pekerjaannya.
- (2). Pustakawan mampu mengambil keputusan profesional sendiri tanpa pengaruh pihak lain.

“Pustakawan sebagai profesi haruslah memiliki kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Mencermati pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa pustakawan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Perincian tugas pustakawan telah diatur dalam Kepmenpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan juga tertuang dalam SKKNI bidang perpustakaan tahun 2012.”

Tugas-tugas pustakawan harus dilaksanakan secara mandiri. Kemandirian pustakawan merupakan ciri dari suatu profesi pustakawan. Menurut Sulistyو Basuki (1991) pustakawan sebagai profesi memiliki beberapa ciri sebagai berikut: (1) adanya sebuah

asosiasi atau organisasi keahlian, (2) terdapat pola pendidikan yang jelas, (3) adanya kode etik profesi, (4) berorientasi pada jasa, (5) adanya tingkat kemandirian. Diantara kelima ciri tersebut penulis ingin membahas mengenai kemandirian dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pustakawan dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan pada intinya mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Seorang pustakawan harus memiliki kemampuan mengelola informasi yang mencakup: (1) mengumpulkan informasi; (2) memproses atau mengolah informasi, (3) Menyebarkan informasi, (4) Preservasi informasi (ninis: 2011). Berikut diuraikan tugas dan tanggungjawab pustakawan berdasarkan UU RI Nomor 43 Tahun 2007, Surat Kepmenpan No. 132/2002 dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) bidang perpustakaan tahun 2012.

D. KEMANDIRIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PUSTAKAWAN

Di dalam menjalankan kemandirian profesi pustakawan mempunyai pedoman sesuai peraturan yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pedoman atau landasan kemandirian kinerja pustakawan adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggungjawab Pustakawan Berdasarkan UU RI Nomor 43 Tahun 2007

Dalam Pasal 2 UU RI No. 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan. Sedangkan Pasal 3 dinyatakan bahwa perpustakaan berfungsi

sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Sementara itu, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan pada Pasal 2 menunjukkan bahwa pustakawan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjamin keberlangsungan proses pembelajaran sepanjang hayat melalui berbagai kegiatan dan penyediaan koleksi yang lengkap dan berkembang. Pustakawan bertanggung jawab menjamin bahwa manajemen perpustakaan (mulai dari akuisisi, proses dan desminasi – layanan –koleksi pustaka) dilaksanakan atas asas demokrasi, keadilan dan prinsip profesionalisme. Pustakawan harus memiliki target perkembangan dan kemajuan perpustakaan secara terukur. Dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya. Seorang pustakawan harus membina kerja sama dengan berbagai pihak (baik perorangan, organisasi dan lembaga) dengan prinsip kemitraan (*simbiosis mutualisme*).

Pasal 3 menuntut tanggung jawab pustakawan untuk membuat perpustakaan sebagai tempat masyarakat belajar tentang banyak hal, menjadi sumber data pendukung penelitian. Pustakawan juga dituntut untuk melestarikan pengetahuan yang sangat bermanfaat nelalui berbagai usaha agar pengetahuan tersebut tidak hilang dan dapat terus diwariskan pada generasi berikutnya. Tanggung jawab lain pustakawan adalah menjamin tersedianya koleksi bacaan terpilih dan terselenggaranya kegiatan yang bersifat kreatif yang mampu mendorong kecerdasan dan kemajuan pemustaka untuk mandiri.

Dari Pasal 4 yang menyatakan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terlihat bahwa yang menjadi tanggung jawab pustakawan adalah mencerdaskan Warga Negara Indonesia melalui pemberian layanan informasi dan pengetahuan. Pustakawan juga bertanggung jawab meningkatkan kegemaran membaca melalui berbagai bentuk metode dan kegiatan serta usaha yang insentif untuk mendorong masyarakat selalu menggunakan sumber bacaan sebagai landasan tindakan dan perilaku, terutama dalam meningkatkan keluasan wawasan, keahlian dan pengetahuan sebagai bekal menuju kesejahteraan hidup.

Di samping tanggung jawab pustakawan yang tercermin dalam beberapa pasal di atas, pustakawan juga memiliki tugas walaupun tidak langsung tersurat, namun jelas tersirat dalam beberapa pasal UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama dalam pasal 32 yang menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan berkewajiban: a) memberikan layanan prima terhadap pemustaka; b) menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan c) Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Dari tiga kewajiban ini dapat didefinisikan bahwa tugas utama dalam menjalankan kerja dan profesi seorang pustakawan adalah menciptakan kepuasan kepada pemustakanya, yaitu dengan cara:

1. Memberikan layanan terbaik (prima) dan memuaskan untuk kepentingan pemustaka. Layanan prima ini diberikan sejak kedatangan pemustaka, yaitu dengan pembuatan rambu dan petunjuk arah yang jelas, layanan saat pemustaka menelusur
-

koleksi dan sampai pemustaka meninggalkan perpustakaan sehingga tercipta kesan yang baik dan menyenangkan , sehingga pemustaka berminat kembali lagi ke perpustakaan.

2. Menciptakan suasana yang mampu mendorong dan merangsang pemustaka untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di perpustakaan sehingga dapat membantu dirinya menambah pengetahuan, mencari sumber pemecahan masalah dan mengambil keputusan.
3. Menunjukkan kepada pemustaka bahwa pustakawan adalah orang yang paling depan dalam mencari informasi dan pengetahuan terbaru. Dengan demikian, maka pustakawan akan menjadi panutan dan teladan para pemustaka untuk menjadi manusia yang selalu haus akan informasi dan pengetahuan.

2. Tugas dan Tanggungjawab Pustakawan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002

Jabatan fungsional pustakawan telah diakui keberadaannya sejak diterbitkannya Keputusan Menpan No, 18 Tahun 1988 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Keputusan ini telah dua kali di revisi yaitu dengan terbitnya Keputusan Menpan Nomor 33 Tahun 1998 dan terakhir di revisi berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Dalam keputusan ini tugas fungsional pustakawan diatur secara berjenjang kepangkatan/jabatannya.

Tugas pokok pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/ sumber informasi. Sedangkan tugas pokok pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan,

dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi meliputi: pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka, serta pelayanan informasi. Kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi meliputi penyuluhan, publisitas dan pameran. Kegiatan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi meliputi penyusunan instrument, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan perumusan hasil pengkajian, serta evaluasi dan penyempurnaan hasil kajian.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pustakawan Berdasarkan SKKNI Bidang Perpustakaan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang "Perpustakaan ditetapkan Bulan Mei 2012. Diantaranya memuat kompetensi tentang pustakawan. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobsesi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Dalam SKKNI ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok unit kompetensi, yaitu kompetensi Umum, Kompetensi Inti dan kompetensi Khusus.

1. Kompetensi Umum

Kompetensi Umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, meliputi: (1) mengoperasikan komputer tingkat dasar, (2) Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan, (3) Membuat Laporan Kerja Perpustakaan. Kompetensi Umum ini melekat dalam kompetensi inti dan khusus.

2. Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan. Kompetensi inti meliputi: (1) Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan, (2) Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan, (3) Melakukan pengatalogan deskripsi, (4) Melakukan Pengatalogan Subyek, (5) Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan, (6) Melakukan layanan Sirkulasi, (7) Melakukan layanan Referensi, (8) Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana, (9) Melakukan Promosi Perpustakaan, (10) Melakukan Kegiatan Literasi Informasi, (11) Memanfaatkan Jaringan Internet untuk layanan Perpustakaan.

3. Kompetensi Khusus

Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, meliputi: (1) Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan, (2) Melakukan Perbaikan Bahan Pustaka, (3) Membuat Literatur Skunder, (4) Melakukan Penelusuran Informasi kompleks, (5) Melakukan kajian Perpustakaan, (6) Membuat Karya Tulis Ilmiah."

Melalui kemandirian dalam pelaksanaan tugas pustakawan dapat mengembangkan kariernya baik dalam jabatan fungsional pustakawan untuk kenaikan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi.

Dalam praktik keseharian dalam melaksanakan tugasnya pustakawan terkadang masih belum lepas dari keterikatannya dengan pejabat profesional, sehingga dalam melaksanakan tugas terbatas hanya apa yang di perintahkan oleh atasannya saja. Pustakawan seharusnya mempunyai ide-ide atau gagasan yang

dapat mendukung kemajuan lembaganya ataupun kemajuan keputakawannya. Misalnya pustakawan selain melakukan tugas pokoknya dapat juga melakukan kegiatan pengembangan profesi dan kajian-kajian keputakawan terutama yang terkait dengan unit kerjanya, maka pustakawan dituntut mempunyai kreatifitas dan inovatif.

Kemandirian pustakawan dalam melaksanakan tugas dapat juga dimaknai pustakawan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tugas tanpa diintervensi atau dipengaruhi orang lain. Contohnya, ketika pustakawan memberikan jasa kepada pemakai, maka pustakawan mempunyai kebebasan bertindak untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Jadi kemandirian pada intinya adalah seorang pustakawan bersikapindependensi kemampuan untuk bertindak mandiri tanpa diintervensi pihak lain. Disamping itu kemandirian pustakawan di sini dalam arti mampu mengambil keputusan profesional sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain termasuk dari atasan secara profesional. Maknanya pustakawan itu mandiri tidak diperintah-perintah. Pustakawan harusnya mandiri dan bukan di bawah komando pejabat structural. Pustakawan berdasarkan keputusan MenpanNo. 132/2002, pustakawan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas utama keputakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, informasi. Jadi seorang pustakawan adalah penyelenggara tugas utama keputakawanan, yaitu yang terdiri dari lima profesi utama dan satu profesi penunjang.

Dengan adanya kemandirian ini seorang profesional pustakawan diharapkan menjadi manusia yang produktif. Mereka adalah orang yang memegang teguh berbagai peraturan organisasi, memiliki kepedulian yang tinggi, bersungguh-sungguh

dalam melaksanakan tugasnya. Pustakawan diharapkan mampu bekerja mandiri dan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Konsep kemandirian disini adalah:

- (1). Pustakawan berhak menentukan tugasnya sesuai dengan keahliannya dan menguasai pekerjaannya.
- (2). Pustakawan mampu mengambil keputusan profesional sendiri tanpapengaruh pihak lain.
- (3). Pustakawan dalam melaksanakan tugas ke pustakawan bersifat mandiri bukan di bawah perintah pejabat struktural tapi bersifat koordinatif dengan pejabat terkait.

Profesionalisme pustakawan haruslah dilandasi dengan sikap kemandirian. Pustakawan yang mandiri bukanlah dimaknai pustakawan yang mampu bekerja sendiri akan tetapi pustakawan yang mampu mengelola dirinya dan mau bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas terkadang kemandirian dimaknai secara sempit. Mereka sibuk bekerja sendiri-sendiri dan akhirnya timbul sifat profesi sektoral dan pada gilirannya timbul egoisme perorangan atau individu membentuk pola profesi terkotak-kotak antar unit kerja dan bahkan antar institusi.

E. KESIMPULAN

Dari berbagai pendapat terkait kemandirian pustakawan dalam melaksanakan tugasnya, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan, yaitu:

1. Pustakawan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mempunyai jiwa mandiri, tanpa intervensi pihak lain sesuai dengan keahliannya dan menguasai pekerjaannya serta bertanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakan.
-

2. Pustakawan dalam pelaksanaan tugas harus membuat perencanaan, target yang hendak dicapai sampai pelaksanaan kegiatannya untuk mengembangkan diri. Disamping itu pustakawan dalam melaksanakan tugasnya juga harus mau membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan pustakawan lain atau petugas yang ada di perpustakaan maupun di unit lain.
 3. Pustakawan yang mandiri haruslah memahami apa yang menjadi tugas pokoknya, yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara profesional. Rincian tugas pustakawan telah diatur dalam Kepmenpan 132/2002 dimana setiap jenjang jabatannya mempunyai butir-butir kegiatan yang harus dikerjakan secara mandiri. Ciri dari pustakawan mandiri adalah mengerjakan seluruh pekerjaannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain dan juga mempunyai sifat teliti dan mampu memotivasi diri sendiri.
-

Daftar Pustaka

Indonesia (2012), *Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (2002). Keputusan*

Menteri Nomor 132/KEP/M.PAN/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

_____ (2007), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Lasa, H.S (2009), Cet. 1, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Book Publisher

Ninis Agustini Damayanti (2011), Kompetensi dan sertifikasi pustakawan: di tinjau dari kesiapan dunia pendidikan ilmu perpustakaan, *Media Pustakawan*, 2011, Vol.18 (3&4): 13-18

Sudarsono, Blasius (2006) , *Antopologi kepustakawanan Indonesia*, Jakarta: Sagung Seto

Sulistyo-Basuki (1991), *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wicaksono, Hendro (2013),*Pustakawan tunggal (one-person librarian): belajar dari perpustakaan Elsam*, *Visi Pustaka* Vol. 15, no. 1, April 2013
